

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, berikut kesimpulan dari Implementasi Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Menurut Pergub 38 Tahun 2023:

1. Kebijakan subsidi kendaraan listrik di DKI Jakarta merupakan respons strategis terhadap tingginya pencemaran udara yang sebagian besar berasal dari sektor transportasi.
2. Pergub 38 Tahun 2023 hadir sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung program nasional percepatan kendaraan listrik berbasis baterai.
3. Implementasi kebijakan telah berjalan berdasarkan kerangka regulasi yang jelas, baik dari pusat maupun daerah.
4. Pelaksanaan subsidi sudah mengikuti petunjuk teknis Pergub, termasuk proses verifikasi data dan administrasi pajak daerah.
5. Aparatur pelaksana dari Dishub dan DLH telah menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing dan menjalin koordinasi lintas instansi.
6. Pengawasan dan evaluasi rutin dilakukan untuk memantau dampak kebijakan terhadap emisi kendaraan dan mobilitas kota.

7. Transparansi informasi kebijakan dinilai cukup baik melalui mekanisme internal pemerintahan dan koordinasi dengan kementerian terkait.
8. Masyarakat menerima subsidi sebagai insentif positif, terutama manfaat bebas ganjil-genap dan biaya pengisian daya yang lebih murah.
9. Pengguna kendaraan listrik merasakan kemudahan mobilitas dan efisiensi biaya operasional.
10. Dampak lingkungan belum dirasakan langsung oleh sebagian masyarakat sehingga manfaat ekologis dianggap masih abstrak.
11. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap detail kebijakan masih rendah karena komunikasi pemerintah belum menjangkau publik secara optimal.
12. Infrastruktur SPKLU, SPLU, dan home charging menunjukkan peningkatan signifikan dan mendukung implementasi kebijakan secara teknis.
13. Kebijakan ini memiliki potensi memberikan dampak signifikan pada pengurangan emisi dan peningkatan kualitas udara apabila diiringi dengan evaluasi berkelanjutan dan perencanaan jangka panjang.
14. Kebijakan subsidi mulai mendorong pergeseran budaya dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan rendah emisi.

15. Perubahan budaya masih berjalan lambat karena masyarakat memiliki ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi konvensional.
16. Sumber daya manusia dinilai cukup dalam melaksanakan prosedur administratif, namun masih perlu penguatan kapasitas teknis khususnya terkait aspek lingkungan dan pengawasan.
17. Perubahan perilaku budaya mobilitas membutuhkan waktu yang panjang karena kuatnya ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil.

Hasil kesimpulan dari temuan penelitian ini menunjukkan peran pelaksana sudah sesuai dengan ketentuan. Namun, implementasi kebijakan pada program ini masih menghadapi kendala pada penguatan komunikasi, integrasi implementasi lintas sektor, dan perluasan dukungan kebijakan agar adopsi kendaraan listrik semakin meningkat yang membuat proses implementasi belum sepenuhnya optimal.

4.1.2 Faktor Penghambat Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Menurut Pergub 38 Tahun 2023 belum berjalan optimal karena terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program, sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan mekanisme subsidi kendaraan listrik masih rendah sehingga pemanfaatan kebijakan belum optimal.

2. Sosialisasi pemerintah mengenai subsidi kendaraan listrik belum menjangkau masyarakat secara luas dan masih terbatas pada informasi yang tersebar melalui media sosial.

3. Informasi resmi terkait prosedur, persyaratan, serta manfaat kebijakan belum disampaikan secara sistematis sehingga menimbulkan ketidakpahaman pada masyarakat.

4. Minimnya edukasi langsung dari pemerintah menyebabkan masyarakat hanya mengetahui tujuan umum kebijakan, namun tidak memahami implementasi teknisnya.

5. Pola komunikasi antar instansi pemerintah sudah berjalan, namun penyampaian informasi kepada publik belum terintegrasi secara konsisten.

6. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya belum merata di seluruh wilayah kota, sehingga sebagian masyarakat masih merasa tidak yakin terhadap kemudahan penggunaan kendaraan listrik.

7. Kekhawatiran masyarakat mengenai jarak tempuh kendaraan listrik dan ketersediaan charging station turut menghambat minat beralih ke kendaraan listrik.

8. Budaya masyarakat yang masih sangat bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil menjadi tantangan dalam mendorong perubahan menuju transportasi rendah emisi.

9. Persepsi bahwa kendaraan listrik memiliki harga awal yang tinggi membuat sebagian masyarakat menunda keputusan untuk beralih meskipun terdapat subsidi.

10. Koordinasi antarinstansi meskipun berjalan, namun belum sepenuhnya sinkron dalam hal penyampaian informasi teknis terkait insentif dan prosedur administrasi.

11. Evaluasi lapangan belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi kesenjangan pemahaman masyarakat, sehingga perbaikan strategi komunikasi belum maksimal.

12. Tantangan dalam memastikan keberlanjutan anggaran untuk mendukung insentif jangka panjang berpotensi menghambat konsistensi program.

13. Belum adanya infrastruktur pengelolaan limbah B3 baterai yang sepenuhnya siap menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam mempertimbangkan penggunaan jangka panjang kendaraan listrik.

14. Masih adanya persepsi bahwa kendaraan listrik hanya relevan untuk kelompok tertentu dan belum menjadi kebutuhan umum turut memperlambat penerimaan masyarakat.

15. Minimnya kampanye publik mengenai manfaat ekonomis kendaraan listrik jangka panjang menyebabkan masyarakat sulit membandingkan biaya operasional dengan kendaraan konvensional.

16. Insentif non-fiskal seperti jalur prioritas atau fasilitas parkir khusus belum sepenuhnya tersedia sehingga belum memberikan daya tarik tambahan bagi pengguna kendaraan listrik.

17. Hambatan teknis terkait perawatan baterai dan kurangnya bengkel resmi khusus kendaraan listrik menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan penggunaan.

Hasil kesimpulan dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Subsidi Kendaraan Listrik masih menghadapi beberapa hambatan dari aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan disposisi pelaksana. Rendahnya pemahaman masyarakat akibat sosialisasi pemerintah yang belum optimal dan lebih banyak diakses melalui media sosial. Infrastruktur pendukung seperti SPKLU belum merata dan menimbulkan keraguan masyarakat mengenai kemudahan penggunaan kendaraan listrik. Budaya ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil, persepsi biaya awal yang tinggi, serta keterbatasan model kendaraan juga menurunkan minat masyarakat untuk beralih. Kapasitas aparatur pelaksana dan koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya efektif dalam menyampaikan informasi teknis kebijakan. Tantangan dalam keberlanjutan anggaran, pengelolaan limbah baterai yang belum siap, serta minimnya bengkel dan fasilitas pendukung turut memperlambat penerimaan dan penggunaan kendaraan listrik secara luas.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan dalam Implementasi Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Menurut Pergub 38 Tahun 2023 di Kota Jakarta, sebagai berikut:

A. Saran untuk Implementasi Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Menurut Pergub 38 Tahun 2023

1. Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik terkait kebijakan subsidi kendaraan listrik secara lebih sistematis, terencana, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat masih rendah karena informasi lebih banyak diperoleh melalui media sosial daripada sosialisasi resmi pemerintah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan miskonsepsi, rendahnya partisipasi publik, serta kurang optimalnya pemanfaatan insentif yang sudah disediakan. Oleh karena itu, dibutuhkan model komunikasi yang lebih terstruktur, misalnya melalui kampanye edukasi, kolaborasi dengan dealer kendaraan listrik, penyedia SPKLU, maupun penyebaran informasi melalui kanal pelayanan publik. Komunikasi yang kuat memungkinkan masyarakat memahami manfaat lingkungan, mekanisme administrasi, serta prosedur teknis dalam memanfaatkan subsidi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya perlu menjadi prioritas. Aparatur pelaksana membutuhkan peningkatan kapasitas

melalui pelatihan teknis terkait regulasi kendaraan listrik, pengelolaan administrasi fiskal, serta mekanisme evaluasi berbasis data. Temuan lapangan menunjukkan bahwa aspek sarana prasarana seperti ketersediaan SPKLU memang meningkat, namun masih belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik di seluruh wilayah DKI Jakarta. Penguatan infrastruktur pengisian daya, sistem pendataan kendaraan listrik, serta fasilitas pendukung lainnya sangat penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

3. Penguatan komitmen dan konsistensi disposisi aparatur pemerintah merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Kebijakan subsidi hanya dapat berjalan efektif apabila aparatur mempunyai dukungan penuh, sikap kooperatif, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta memastikan akuntabilitas kebijakan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi dan penyelarasan persepsi antarinstansi perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Pemerintah perlu menyempurnakan tata kelola birokrasi dan penguatan aspek regulatif. Struktur birokrasi yang ada telah memberikan landasan operasional bagi program subsidi, namun masih diperlukan pedoman teknis yang lebih detail mengenai alur pendaftaran, verifikasi penerima, dan mekanisme evaluasi dampak. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dimantapkan agar perubahan regulasi nasional dapat segera diadaptasi oleh pemerintah daerah tanpa menimbulkan celah implementasi. Penyempurnaan struktur ini akan memastikan proses implementasi berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

B. Saran untuk Faktor Penghambat Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik Menurut Pergub 38 Tahun 2023

1. Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik secara lebih terstruktur dan terukur. Minimnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat hanya mengetahui kebijakan ini melalui media sosial, tanpa memahami mekanisme, syarat, maupun manfaat yang lebih komprehensif. Kondisi ini berpotensi menciptakan rendahnya partisipasi dan pemanfaatan manfaat subsidi. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi formal melalui kanal resmi seperti pusat layanan publik, laman pemerintah, kolaborasi dengan dealer kendaraan listrik, komunitas otomotif, hingga edukasi langsung di ruang publik. Kesadaran dan

pemahaman masyarakat yang meningkat akan memperbesar peluang transisi menuju kendaraan rendah emisi.

2. Pemerintah perlu memastikan kecukupan dan pemerataan infrastruktur pendukung, khususnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Meskipun perkembangan SPKLU cukup signifikan, persebarannya belum sepenuhnya merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Hal ini membuat sebagian masyarakat ragu menggunakan kendaraan listrik karena keterbatasan akses pengisian daya. Pemerintah dapat memperluas kerja sama dengan PLN, pihak swasta, hingga pengelola gedung untuk memperbanyak titik pengisian, termasuk di kawasan permukiman, pusat keramaian, serta lokasi transportasi publik. Ketersediaan infrastruktur yang mudah dijangkau akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keandalan penggunaan kendaraan listrik.
3. Kapasitas aparatur pelaksana perlu ditingkatkan secara teknis maupun administratif. Implementasi kebijakan subsidi membutuhkan pemahaman regulasi, kemampuan verifikasi, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi evaluasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi sudah berjalan, namun masih diperlukan penguatan pada aspek sinkronisasi data, prosedur pelayanan, dan transparansi implementasi agar kebijakan berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antar unit

pelaksana. Pelatihan dan pembaruan panduan SOP secara berkala menjadi langkah strategis untuk mencegah ketidakseragaman pemahaman di tingkat pelaksana.

4. Penataan pengelolaan anggaran dan perencanaan jangka panjang perlu dipertegas, terutama terkait keberlanjutan subsidi dan pengelolaan limbah baterai sebagai bagian dari potensi dampak lingkungan di masa depan. Pemerintah perlu memastikan bahwa skema insentif tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah serta memastikan bahwa komponen pendukung, termasuk rencana pengolahan limbah baterai kendaraan listrik, telah disiapkan secara matang. Perencanaan fiskal yang konsisten akan memberikan kepastian kepada masyarakat dan industri serta mendorong keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta.